TANGGUNG JAWAB PT.LION AIR

ATAS KEHILANGAN BAGASI TERCATAT PENUMPANG

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2013)

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

SITI ADLIAH MAIZANI
02011381419367

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Adliah Maizani

NIM : 02011381419367

Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PT. LION AIR ATAS KEHILANGAN BAGASI TERCATAT PENUMPANG
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2013)

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Diuji dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Juli 2018

Mengesahkan:

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum	**Arfianna Novera, S.H., M.Hum**
NIP. 198210251987032002	**NIP. 195711031988032001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H, MS.
NIP. 196511011992032001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Siti Adliah Maizani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419367
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/ 31 Mei 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

Yang membuat pernyataan,

Siti Adliah Maizani
02011381419367

Motto dan Persembahan

Without struggle, success has no value

(Aaron Lauritsen)

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

-Kedua Orang Tua ku

-Saudara-saudara ku

-Sahabat-sahabatku

-Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat dan segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB PT. LION AIR ATAS KEHILANGAN BAGASI TERCATAT PENUMPANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985/K/Pdt/2013)".**

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah meberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan informasi dan data-data yang diperlukan penulisan dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pembimbing utama dan pembimbing pembantu serta ayahanda yang penulis banggakan dan ibunda tercinta yang telah banyak meberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelsaikan studi dengan baik.

Ucapan terimakasih penulis kepada semua sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisinya, amin.

Palembang, 2018

Penulis,

Siti Adliah Maizani

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dari sejak awal penulisan hingga selesainya skripsi ini penulis menyadari banyak sekali bantuan dan dorongan yang penulis terima. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada semua pihak yang telah membantu serta meberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Hormat dan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Alhamdulillahirobbilalamin atas anugerah yang diberikan oleh Allah SWT.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Abdullah Ghofar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Ibu Dr.Hj. Annalisa Yahanan, S.H, M.Hum , Selaku Pembimbing Utama yang telah sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan arahan selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dedeng, S.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan mengarahkan secara akademik dari awal perkuliahan sampai dengan selesai.
9. Hj. Helmanida, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.
10. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membekali ilmu pengetahuan.
11. Seluruh staf karyawan dan karyawati Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam bidang kemahasiswaan.
12. Kedua orangtuaku yang sangat saya cintai, Papa Drs. H. Adrimas dan Ibu Ir.Hj.Mildasanty, MM yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, fasilitasi, dan juga membimbing dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih yang sangat tulus.
13. Ketiga saudari kandungku, kakak iparku dan keponakanku, Ayu Fadilla Ramadhani, S.T, Dina Arfadiani, S.Ds , Halida Isfiandani, S.Ab , Tri Cita Hutama, M.Sc dan Shakila Almahyra Hutama, yang telah memberikan motivasi, serta saran dan kritik membangun selama proses pengerjaan skripsi ini.

14. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
15. Sahabat-sahabat Lemot Squad ku (Fadilah Taradiba, S.E, Dicky Kurniawan, S.H, M.kn dan Bier Aula, S.H) yang selalu memberi motivasi dan membantu proses pengerjaan skripsi ini.
16. Teman-teman BPN Squad ku (Novi Andini, Sellvia Ramona, Mirza Ichsan, Irfan Ramja, Mona, dan Eriq)

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua bantuan baik secara moril maupun spiritual yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat meberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum dan masyarakat luas pada umumnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya bagi kita semua. Amin.

Wasalamualaikum, Wr.Wb.

Palembang, 2018

Siti Adliah Maizani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....ii

HALAMAN PERNYATAAN.....iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

KATA PENGANTAR.....v

UCAPAN TERIMAKASIH.....vii

DAFTAR ISI.....x

ABSTRAK.....xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....12
C. Tujuan Penelitian.....12
D. Manfaat Penelitian.....13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....13
F. Kerangka Teori.....14
G. Metode Penelitian.....19
H. Sistematika Penulisan.....23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian.....25
2. Jenis-jenis Perjanjian.....26
3. Unsur- unsur Perjanjian.....32
4. Subyek Perjanjian.....33
5. Asas-asas Perjanjian.....39

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab
1. Pengertian Tanggung Jawab.....41
2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab.....43
3. Teori Tanggung Jawab Hukum.....47

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....48
2. Asas-asas Perlindungan Konsumen.....50

3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....52
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 53

D. Tinjauan Umum Tentang Angkutan Udara
1. Pengertian Angkutan Udara 59
2. Pihak-pihak Dalam Pengangkutan Udara 61
3. Asas dan Tujuan Penerbangan 62
4. Jenis Angkutan Udara 63

E. Sejarah PT.Lion Air.....64

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab PT.Lion Air Terhadap Bagasi Penumpang yang Hilang dalam Studi Putusan Nomor 2985 K/PDT/2013 66

B. Upaya Hukum yang Dilakukan Penumpang Terhadap Kerugian Bagasi yang Hilang Apabila Tidak Mendapatkan Ganti Rugi Secara Penuh 77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....89
B. Saran.....90

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN

Abstrak

Pengangkutan adalah pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang/atau orang. Salah satu jenis pengangkutan adalah menggunakan angkutan udara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab PT.Lion Air Atas Kehilangan Bagasi Tercatat Penumpang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2013)", dengan permasalahan Bagaimanakah Bentuk Tanggung Jawab PT.Lion Air Atas Bagasi tercatat penumpang yang hilang dan Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan penumpang terhadap kerugian bagasi yang hilang apabila tidak mendapatkan ganti rugi secara penuh. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk Tanggung Jawab PT.Lion Air Atas Bagasi tercatat penumpang yang hilang adalah pembayaran ganti kerugian oleh pihak PT.Lion Air telah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan upaya hukum yang dilakukan penumpang terhadap kerugian bagasi yang hilang apabila tidak mendapatkan ganti rugi secara penuh adalah dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta uapaya hukum lainnya berupa banding dan kasasi.

Kata Kunci : ***Angkutan Udara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Bagasi Tercatat***

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum	**Arfianna Novera, S.H., M.Hum**
NIP. 198210251987032002	**NIP.195711031988032001**

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan dan pertumbuhan perekonomian yang terus berkembang pesat, memiliki beberapa transportasi dan jasa pengangkutan pilihan. Transportasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Melalui perkembangan angkutan, kelompok manusia bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Proses perpindahan itu menyebabkan akulturasi atau pertemuan budaya. Interaksi sosial menjadi faktor pendorong perubahan budaya yang berpengaruh besar daripada faktor internal.[1]

Abdulkadir Muhammad berpendapat pengangkutan adalah proses kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi. Pengangkutan memiliki tiga aspek pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha (*business*), Pengangkutan sebagai Perjanjian (*agreement*) dan pengangkutan sebagai penerapan (*applaying process*). Pengangkutan sebagai usaha adalah kegiatan usaha dibidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik. Istilah niaga dalam pengangkutan adalah padanan diambil dari istilah dagang, yaitu kegiatan

[1] Yuda Benharry Tangkilisan, 2015, *Penerbangan perintis di Indonesia,* Penaku, Jakarta, hlm.37.

usaha dengan cara membeli barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila pengangkutan itu disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. Jadi pengangkutan niaga adalah penggunaan alat pengangkut oleh penumpang ke tempat tujuan yang disepakati.[2]

Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat yang disebut dengan pengangkut, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.[3]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.[4] Menurut Undang-undang seorang juru-pengangkut (*vervoerder/carrier*) hanya menyanggupi untuk melaksanakan pengangkutan saja, jadi tidaklah perlu bahwa ia

---

[2] Freddy Luth Putra Purba, T. Keizerina Devi dan Windha, Febuari-Mei 2013, *Perlindungan Konsumen Atas Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai Penerbangan*, Jurnal Hukum Ekonomi, hlm.2.

[3]R.Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.69.

[4]Pasal 1 ayat (26), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956).

sendiri mengusahakan sebuah alat-pengangkutan, meskipun pada umumnya (biasanya) ia sendiri yang mengusahakannya.

Salah satu jasa pengangkutan yang ada adalah menggunakan jasa pengangkutan udara, pengangkutan udara yang mana memiliki efisiensi waktu dan harga yang terjangkau, pengaturan mengenai jasa pengangkutan udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan.

Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan yang dimaksud dengan angkutan udara adalah

> "Setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu kali perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara".

Hakikatnya pengangkutan merupakan perjanjian yang timbal balik antara pengangkut dengan penumpang dan atau pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang dan atau pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan. Hal ini memberikan indikasi bahwa penumpang yang menggunakan jasa dalam kegiatan pengangkutan tidak ingin mengalami kerugian secara materil yang berkaitan dengan pengangkutan.[5]

Di masa damai pesawat udara di pergunakan untuk menunjang pembangunan, demikian pula pesawat udara militer sewaktu-waktu juga siap membantu tugas-tugas

---

[5]H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.54.

pembangunan. Pesawat udara segera menjadi suatu sarana perhubungan komersial yang umum, yang seringkali dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta. Sejalan dengan perkembangan ini, Dibentuklah *Convention on the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air.* Konvensi ini lebih dikenal dengan sebutan Konvensi Warsawa, ditandatangani pada tahun 1929 dan masih tetap disebut pada tiket-tiket perusahaan penerbangan.[6]

Penerbangan dipilih oleh masyarakat Indonesia yang memiliki perekonomian menegah keatas untuk berpergian keluar daerah tanpa harus memerlukan waktu yang lama dan biaya yang relatif murah. Namun terdapat beberapa masalah yang sering ditemui dalam sistem pengangkutan udara tersebut, kerugian yang di alami penumpang salah satunya kehilangan ataupun kerusakan bagasi dan kargo penumpang.

Bagasi terdiri dari dua jenis yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin, yang dimaksud dengan kargo, bagasi tercatat dan bagasi kabin adalah :

1. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.[7]

---

[6] Syahmin AK, Meria Utama, Akhmad Idris, 2012, *Hukum Udara dan Luar Angkasa (Air And Outer Space Law)*, Unsri Press, Palembang, hlm.3.

[7] Pasal 1 ayat (24), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956).

2. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan beradadalam pengawasan penumpang sendiri.[8]

Seringkali bagasi yang di bawa penumpang yang diangkut pihak maskapai penerbangan, tidak sampai lagi ke tangan pemiliknya di saat tiba di bandara yang dituju. Seringkali kehilangan atau kerusakan bagasi penumpang tidak di tanggapi serius dan hanya terkesan lambat penanganannya, bahkan banyak kasus kehilangan bagasi sampai berlarut-larut dan menempuh jalur hukum dan tidak menemukan titik temu antar penumpang dan maskapai penerbangan. Awalnya kerusakan atau kehilangan bagasi penumpang dapat terjadi di semua titik sejak bagasi diserahkan oleh penumpang ke konter *check in*, *baggage* make up sampai dengan *baggage break down* dan diambil penumpang kembali dari *conveyor belt* di bandara tujuan. Walaupun bagasi tercatat sudah di lengkapi dengan *Baggage Claim Tag* yang di lengkapi oleh petugas maskapai berupa kertas label yang ditempelkan atau dipasang pada bagasi dan boarding pass penumpang tetap saja bagasi tersebut berisiko hilang maupun mengalami kerusakan.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan terdapat beberapa Pasal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011, Tentang tanggung jawab pengangkutan Angkutan Udara Pasal 5 serta Undang-

[8]Pasal 1 ayat (25), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956).

Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur apabila terjadi suatu kehilangan bagasi pesawat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956) Pasal 1 Ayat (22), dijelaskan bahwa tanggung jawab pengangkutan adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956) Pasal 144, menjelaskan bahwa Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkutan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956), Pasal 168 ayat (1), menjelaskan bahwa jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 dan pasal 145 ditetapkan dengan peraturan Menteri.

4. Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor PM 77 tahun 2011, Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara :

(1). Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a. kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan

b. kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.

(2) Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan.

(3) Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan, belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender.

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) Pasal 4 Ayat (1), menjelaskan bahwa hak atas

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) Pasal 4 Ayat (3), menjelaskan bahwa hak atas infromasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa.

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) Pasal 6 Huruf (c), menjelaskan bahwa hak pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) Pasal 19 Ayat (1), menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956) dan Peraturan Menteri Nomor PM 77 Tahun 2011 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) diatas juga digunakan dalam kasus yang di alami Kritianto Agus S dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor: 2985 K/Pdt/2013, Kristianto sebagai penggugat, pada tanggal 6 Agustus 2011 berangkat dari Bali menuju Banjarmasin menggunakan jasa pesawat Lion Air (milik tergugat) dengan jadwal berangkat pada pukul 15.45 Wib. Bahwa keberangkatan pada tanggal tersebut Penggugat tertinggal pesawat karena setelah check in tidak mendengar panggilan untuk naik ke pesawat, sehingga Penggugat melanjutkan dengan penerbangan terakhir dari Bali menuju ke Banjarmasin. Penggugat telah check in pada penerbangan jadwal awal maka barang-barang milik Penggugat berjumlah 4 (empat) buah koper/tas telah masuk bagasi dan dibawa oleh pesawat yang pertama tersebut ke Banjarmasin. Sesampainya di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin langsung mencari ke bagian penyimpanan barang-barang tertinggal, namun ketika itu cuma ditemukan 3 (tiga) tas saja dan 1 (satu) koper besar milik Penggugat berisi pakaian dan hadiah yang dipersiapkan untuk ulang tahun anak Penggugat, hilang. Kemudian penguggat melapor ke pihak Tergugat, oleh Tergugat diberikan tanda pelaporan terhadap barang bagasi yang hilang tersebut, barang bagasi tersebut berupa tas Polo warna hitam dengan gembok tanpa sabuk dan Nomor bagasi tas adalah

625577. Setelah jangka waktu 14 hari yang diberikan oleh Tergugat untuk menemukan dan mengembalikan barang bagasi milik Penggugat telah lewat, ternyata Tergugat dan juga kedudukan kantor pusat di Jakarta tidak ada memberikan penjelasan dan pemberitahuan mengenai barang bagasi yang hilang milik Penggugat, maka dengan mudah Tergugat menyatakan barang milik Penggugat telah hilang dan tidak bisa ditemukan lagi. Atas kejadian tersebut, penguggat sangat merasa tertekan dan sangat malu karena ulang tahun yang telah dipersiapkan menjadi kacau dan tidak dapat berjalan dengan apa yang dijanjikan kepada para undangan serta penguggat mengalami kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hilangnya bagasi tersebut.[9] Sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor: 2985 K/Pdt/2013, Kristianto telah melewati proses persidangan di pengadilan Negeri dengan Nomor Putusan Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.Bjb pada tanggal 24 mei 2012 dan Pada tingkat banding dengan Nomor Putusan 05/PDT/2013/PT.BJM seperti yang telah dijelaskan oleh penulis melalui bagan **berikut** ini.

[9] Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2013

Bagan : I

TANGGUNG JAWAB PT.LION AIR ATAS KEHILANGAN BAGASI TERCATAT PENUMPANG

(Studi Putusan 2985 K/Pdt/2013)

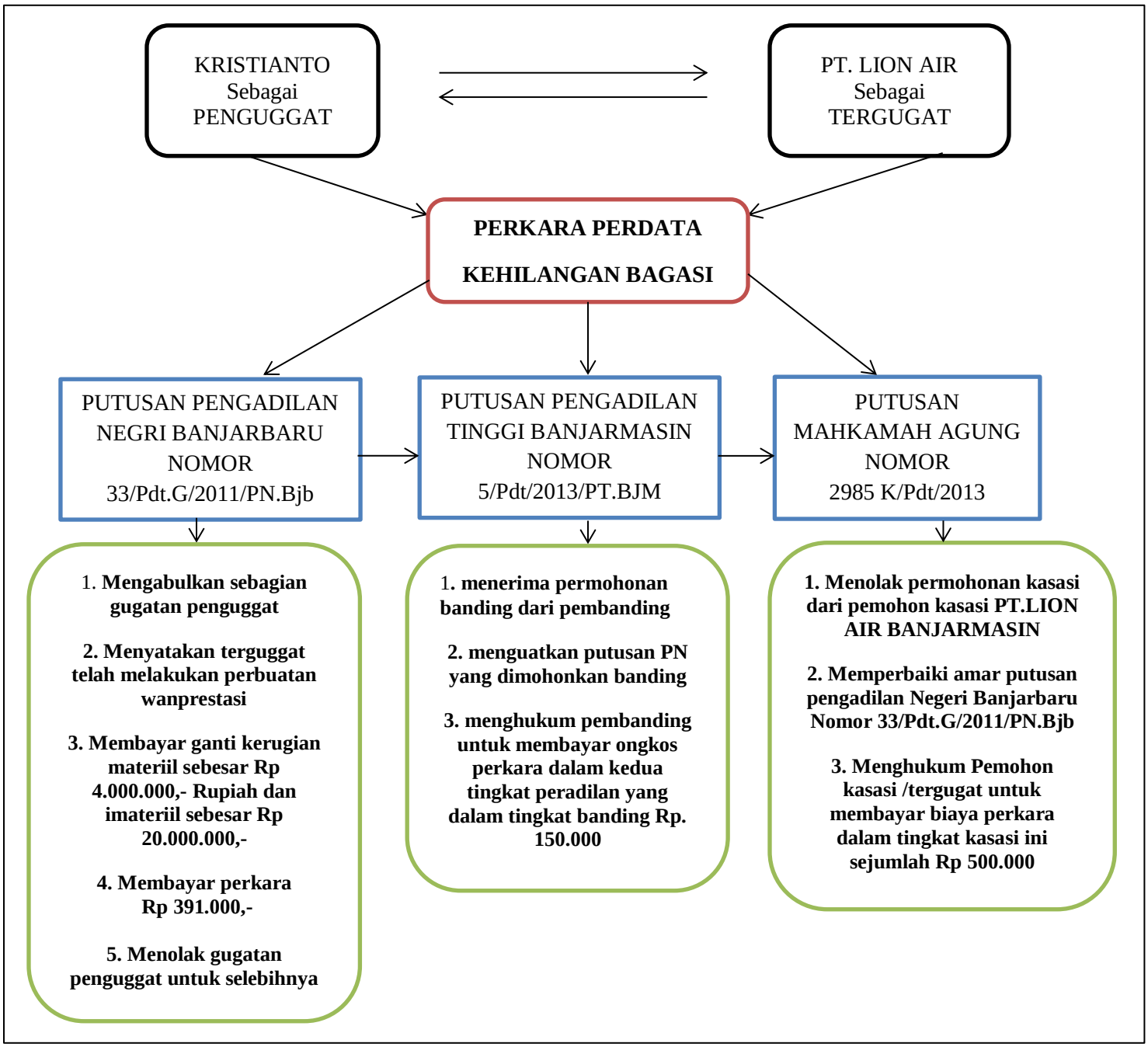

Sumber: Putusan Pengadilan Negri Banjarbaru Nomor 33/Pdt.G/2011/Pn.Bjb

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/Pdt/2013/Pt.Bjm

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2013

Tanggung jawab maskapai penerbangan menjadi sorotan dalam kasus kehilangan ataupun kerusakan bagasi penumpang dalam sistem pengangkutan udara di Indonesia. Dimana maskapai penerbangan berkewajiban mengangkut penumpang atau bagasi dengan aman, utuh dan selamat sampai di tempat tujuan, sehingga adanya kewajiban pihak pengangkut yang belum terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PT. LION AIR ATAS KEHILANGAN BAGASI TERCATAT PENUMPANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2013)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Lion Air terhadap bagasi penumpang yang hilang dalam Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 2985 K/PDT/2013?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan penumpang terhadap kerugian bagasi yang hilang apabila tidak mendapatkan ganti rugi secara penuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Lion Air terhadap bagasi yang hilang dalam Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/PDT/2013
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan penumpang terhadap kerugian bagasi yang hilang apabila tidak mendapatkan ganti rugi secara penuh.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan pengetahuan dalam bidang hukum perdata pada umumnya, dan mengetahui bentuk pertanggung jawaban maskapai penerbangan terhadap bagasi yang rusak atau hilang.
2. Secara Praktis, menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas sebagai pengguna jasa transportasi khususnya maskapai penerbangan udara mengenai kerusakan dan kehilangan bagasi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area

penelitian.[10] Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada permasalahan yang diajukan mengenai penerapan sanksi perdata terhadap tanggung jawab PT. Lion Air atas kehilangan bagasi penumpang dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2013 Pembatasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar pembahasannya tidak menjadi meluas dari makna yang terkandung dalam perumusan masalah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Dalam Undang- Undang Perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata, yang mengatur tentang perikatan. Hal ini karena perjanjian merupakan salah satu peristiwa yang melahirkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak yang di satu pihak ada hak dan di pihak lain ada kewajiban (perikatan). Definisi perjanjian telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa " Perjanjian atau Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengkikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya

[10] Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 111

merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.[11]

Dari pengertian singkat di atas, dijumpai di dalam nya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain, Hubungan Hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Dalam hal ini hak dan kewajiban suatu pihak biasanya tertuang dalam suatu dokumen perjanjian pengangkutan. Secara teoritis, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perikatan dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lainnya, menyanggupi untuk membayar ongkosnya.[12]

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi tanggung jawabnya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan *(lilability without based on fault)*

---

[11] Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

[12] Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 2.

dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal *(lilability without fault)* yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak *(strick liabiliy)*[13]. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan[14].

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :[15]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability)*, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort lilability)*, didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend)*.

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(stirck liability)*, didasarkan pada perbuatannya

---

[13] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 49.

[14] Soekidjo Notoatmojo ,2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45.

[15] Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.503.

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

> "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum perdata (privat) maupun bidang hukum public (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).[16]

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo Menyebutkan bahwa:[17]

> "Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun Undang-Undang ini disebut undang-

[16] Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Hukum, Konsumen, Masyarakat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm.33.

[17] Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

undang perlindungan konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena jeberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan jasa baginya, dan menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab.[18]

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:[19]

a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan jasa kebutuhannya, dan menuntu hak-haknya (Pasal 3 huruf c).
b. Menciptakan sistem perlidungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d).
c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (Hukum) Konsumen. Adapun kepentimgan

[18] Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 9.

[19] *Ibid.,hlm.10.*

konsumen menurut resolusi perserikatan bangsa-bangsa nomor 39/28 tentang *Guidelines For Consumer Protection*, sebagai berikut.[20]

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan.
b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
d. Pendidikan konsumen.
e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang releva dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif melalui studi pustaka atau *library research,* yaitu mengkaji permasalahan penelitian pada beberapa ilmu hukum (dogmatic hukum), filsafat hukum, teori hukum

[20] Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

dan penerapannya.[21] Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial didalam ilmu hukum. Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian hukum dialakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai.[22]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. [23]

2. Pendekatan Kasus

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[24]

---

[21] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.101.

[22] Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.24.

[23] *Ibid.*, hlm.93.

[24] *Ibid.*, hlm.94.

3. Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat yaitu terdiri dari[25]:

a. Peraturan Perundang-undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011, Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara

b. Putusan Hakim

1. Putusan Pengadilan Negri Banjarbaru Nomor 33/Pdt.G/2011/Pn.Bjb
2. Putusan Pengadilan Negri Banjarmasin Nomor 5/Pdt/2013/Pt.Bjm
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2013

c. Bahan Hukum Sekunder

[25] Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks ,kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang dapat menjadi unsur penunjang.[26]

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum terisier berupa kamus bahasa maupun kamus hukum, ensiklopedia, dan ilmu lain yang terkait.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Sesuai dengan sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum sekunder akan dilakukan dengan metode *survey book* atau *library research* atau studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-perundangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstrucking*), dan sistematisasi (*systematizing*) berdasarkan urutan pokok bahasan dan sub-pokok bahasan.[27]

---

[26] *Ibid*, hlm. 141.

[27] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 203.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan informasi penunjang yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis melalui metode *Deskriptif analitis* yaitu menggambarkan dan membahas permasalahan dalam permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[28]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis menggunakan logika bepikir deduktif yaitu, penalaran yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi ini adalah konkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan khusus.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini agar dapat lebih terarah dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara garis besar latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

[28] Peter Muhammad Marzuki, 2009, *Metode-metode penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Penulis akan mengemukakan teori-teori menyangkut mengenai Perjanjian dan tanggung jawab yang akan membahas mengenai judul skripsi penulis yaitu Tanggung Jawab PT.Lion Air Atas Kehilangan Bagasi Penumpang (Studi Putusan Nomor 2985 K/Pdt/2013).

BAB III PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini, berisikan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap PT.Lion Air pada perkara putusan Nomor 2985 K/Pdt/2013.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____ , 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____ , 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen* ,PT.Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

C.S.T. Kansil,2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*,Pradnya Paramita,Jakarta.

Fadia Fitriyanti dan Sentot Yulianugroho, 2007, *Hukum Perniagaan Internasional*, Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta.

H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, 2012, *Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik*, Rajawali Pers, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

K.Martono dan Ahmad Sudiro,2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman dkk,1993, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung.

Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode-metode penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Hukum,Konsumen,Masyarakat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

R.Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Shidarta,2000, *Hukum Perlindungan Konsumen* ,Grasindo, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakara.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya,* Kencana, Jakarta.

Syahmin AK, Meria Utama, Akhmad Idris, 2012, *Hukum Udara dan Luar Angkasa (Air And Outer Space Law),* Unsri Press, Palembang.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Yuda Benharry Tangkilisan, 2015, *Penerbangan perintis di Indonesia,* Penaku, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara

III. JURNAL

Annalisa Yahanan, dan Kamal Halili Hassan, 2016, *Hak Ganti Rugi Penumpang dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Telaah Undang-Undang Penerbangan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.7.

Freddy Luth Putra Purba, Febuari-Mei 2013, T. Keizerina Devi dan Windha, *Perlindungan Konsumen Atas Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai Penerbangan*, Jurnal Hukum Ekonomi

Regino G.Salindeho, 2016, *Jurnal Perlindungan Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Crimen Vol.V, Nomor 7.

IV. INTERNET

http://www.lionair.co.id